



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No.2 Telp. (0271) 642020 (408), 648089, 646631, Fax. (0271) 666911, 642038
email bpkad@surakarta.go.id
SURAKARTA 57111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR AT-18.01 /064.2 /2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Walikota Surakarta No. 11.1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta meliputi lingkup pelayanan:
- a. Bidang Anggaran**
1. Penyusunan Perda APBD dan Perwali Penjabaran APBD
 2. Penyusunan Perda Perubahan APBD dan Perwali Penjabaran Perubahan APBD
 3. Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD
 4. Penyusunan KUA-PPAS dan Perubahan KUA-PPAS
 5. Penyusunan Pergeseran Anggaran SKPD
 6. Pelaksanaan Pembinaan Penganggaran Daerah
- b. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi**
1. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
 2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD
 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 4. Penyusunan Peraturan Wali Kota Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
 6. Pembinaan Penatausahaan Persediaan
 7. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
 8. Pengajuan Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi Dan Pusat
 9. Prosedur Penerbitan SP2D-UP, GU, TU, LS

10. Pengajuan Dana Transfer DAK Fisik
11. Pengajuan Dana Transfer DAK Non Fisik
12. Prosedur Penerbitan SP2D-GU Kartu Kredit
Pemerintah Daerah

c. Bidang Aset

1. Pinjam Pakai Aset
2. Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pengguna
3. Hibah Barang Milik Daerah
4. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna
5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
6. Sewa Aset Pada Pengelola Barang
7. Penatausahaan Barang Milik Daerah
8. Penyusunan Standar Harga Satuan
9. Pembahasan Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Dari Perangkat Daerah
10. Permohonan Surat Keterangan Bukan Aset

d. Sekretariat

1. Pencairan Belanja Tidak Terduga

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Organisasi Penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di Surakarta pada
tanggal 5 April 2024

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA SURAKARTA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

